



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
NOMOR: 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan data Tunjangan Kinerja di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi...

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6340);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang

Kelas...

Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
- KESATU : Menunjuk Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :
- Nama : ANDI FATMA, S.H.
- NIP : 19880924 202012 2 008
- Pangkat/Golongan : Penata Muda- III/a
- KEDUA : Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah mengelola data Tunjangan Kinerja yakni membuat laporan rincian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulanan dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran Pegawai berdasarkan buku kendali di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



MUHAMMAD ASRUL AMIN